



P U T U S A N

NOMOR : 34/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **SELINE**, Perempuan, berumur \pm 75 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat : Wuradohor, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**; -----
2. **YOHANES ANDELINO**, Laki-laki, berumur \pm 42 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Sopir, Alamat : Wuradohor, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;--
3. **MARIANUS ALFONSUS DAI**, Laki-Laki, berumur \pm 42 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat : Kajang Rabang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**; -----
4. **PETRUS LEKO**, Laki-laki, berumur \pm 70 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat : Dusun Gere, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. Yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;

5. ARIANTO ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK.



5. **ARIANTO**, Laki-laki, berumur \pm 38 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat dahulu: Wuradohor, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, alamat sekarang tidak diketahui Yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I**; -----

6. **ASRI**, Perempuan, berumur \pm 35 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat dahulu: Wuradohor, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, alamat sekarang tidak diketahui Yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II**; -----

7. **TATI**, Perempuan, umur tidak diketahui, Kebangsaan Indonesia, Agama tidak diketahui, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat dahulu: Wuradohor, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, alamat sekarang tidak diketahui yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT III**; ----

Semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, sekarang Pembanding.

Dalam perkara ini diwakili kuasanya San Fransisko Sandy, sesuai Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor : 25/SK.PDT/III/2012/PN.MMR., tanggal 20 Maret 2012;-----

----- **MELAWAN** -----

AGUSTINUS DAI, Laki-laki, berumur \pm 73 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat : Wajongaur, Desa Koting ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **FRANSISCO BERO, SH**, Advokat dari Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara, beralamat di Jln. Moan Subu, Desa Lepo Loma, Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012 yang semula **Penggugat sekarang Terbanding; -----**

----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 05/PDT.G/2012/PN.Kpg., serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.KPG., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan almarhum Yakobus Yacob Dai, yaitu suami/ayah dari para Tergugat dan Turut Tergugat (kecuali

Tergugat ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan turut tergugat IV) adalah kakak beradik kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum suami-istri : Dai Blupur dan Maria Mia; -----

3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa :-----

a. Bidang tanah Wuradohor, dengan luas $\pm 5.730 \text{ m}^2$ yang terletak di Wuradohor, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Kelan Bako;-----

Selatan : dengan tanah milik Moses Dode;-----

Timur : dengan Kalimati;-----

Barat : dengan tanah milik Nalu Mitan, Itung Kuki, Moan Linger, Fidelis Nosi, Bensema;-----

b. Bidang tanah Kajang Rabang, dengan luas $\pm 8.600 \text{ m}^2$ di Kelurahan Waliti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Meha Roni, sekarang dikuasai Monika;-----

Selatan : dengan tanah milik Lojing Heton, sekarang dikuasai Norma;-----

Timur : dengan tanah milik Blasing Linger, sekarang dikuasai Moan Linger;-----

Barat : dengan tanah milik Gai Domi, Gatang Linger, sekarang dikuasai Herman, Dikstus Metan;-----

c. Bidang ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK



c. Bidang tanah Wair Sakaris I, dengan luas $\pm 14.500 \text{ m}^2$ di Urunpigang, Kelurahan Waliti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Tikan Toni, Bet Kekan;-----

Selatan : dengan tanah milik Yosep Kaki, Isak Blaan;-----

Timur : dengan tanah milik Hery Ade;-----

Barat : dengan Kali mati;-----

d. Bidang tanah Wair Sakaris II di Urunpigang, dengan luas $\pm 4.550 \text{ m}^2$, Kelurahan Waliti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik Ase Sareng;-----

Selatan : dengan tanah milik Tikan Toni;-----

Timur : dengan tanah milik Nel Imung (sekarang dikuasai Piterson), Pande Luju, Yosep Kaki;-----

Barat : dengan bidang tanah milik Bet Kekan;-----

Adalah tanah warisan dari almarhum suami-istri : Dai Blupur dan Maria Mia yang diwariskan kepada Penggugat dan almarhum Yakobus Yacob Dai, yaitu suami/ayah dari Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Turut tergugat I, Turut tergugat II, Turut tergugat III yang belum dibagi;-----

4. Menyatakan hukum bahwa 4 (empat) bidang tanah obyek sengketa yang kini dikuasai Penggugat dan Para Tergugat adalah budel warisan dari almarhum suami-istri : Dai Blupur dan Maria Mia yang harus

dibagi ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK.



dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, satu bagian diberikan kepada Penggugat dan satu bagian kepada para ahli waris Yakobus Yacob Dai, dalam hal ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut tergugat I, Turut tergugat II, Turut tergugat III dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Bidang tanah Wuradohor, masing-masing mendapat $\pm 3.150 \text{ m}^2$;-----
- b. Bidang tanah Kajang Rabang, masing-masing mendapat $\pm 4.300 \text{ m}^2$;
- c. Bidang tanah Wair Sakarias I, masing-masing mendapat $\pm 7.250 \text{ m}^2$;
- d. Bidang tanah Wair Sakarias II, masing-masing mendapat $\pm 2.250 \text{ m}^2$;
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat atau bukti-bukti lain yang berhubungan dengan peralihan tanah obyek sengketa adalah melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
6. Menghukum Para Tergugat, I, II dan III untuk mengembalikan tanah obyek sengketa ke dalam budel warisan dan selanjutnya membagi tanah obyek sengketa tersebut masing-masing menjadi 2 (dua) bagian yang sama, satu bagian diserahkan ke dalam kekuasaan hak milik Penggugat dan satu bagian lagi diserahkan ke dalam kekuasaan hak milik Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II dan III; -----
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang adalah
sebesar ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II sekarang Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere tanggal 02 Nopember 2012 Nomor : 05/PDT.G/2012/PN.KPG yang menyatakan bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, memohon agar perkara Nomor : 05/PDT.G/2012/PN.KPG. untuk diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012, permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat I, II Pembanding telah diberitahukan secara seksama kepada Agustinus Dai Penggugat / Terbanding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere masing-masing untuk Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II Pembanding pada tanggal 20 Pebruari 2013, Penggugat Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II Pembanding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima :-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 05/PDT.G/2012/PN.KPG., tanggal 25 Oktober 2012, tanpa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat **Dalam Eksepsi** Pertimbangan hukum mengenai eksepsi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, sedangkan pertimbangan tentang **Pokok Perkara**, Pengadilan Tinggi (Majelis Hakim Banding) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian adalah tidak tepat dan harus dibatalkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

----- Bahwa Penggugat – Terbanding wajib membuktikan bahwa Ia – Agustinus Dai – bersama Jacob Dai adalah anak kandung Alm. Dai Blupur dan almh. Maria Mia namun dalam jawaban pada pokok perkara Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membenarkan dalil tersebut yaitu mengenai silsilah keturunan dengan demikian pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna vide Pasal 1925 KUHPdata, dengan meninggalnya Dai Blupur ± pada Tahun 1950 dan Maria Mia meninggal

dunia ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia ± Tahun 1965 maka Yakobus Yacob Dai dan Agustinus Dai telah menjadi ahli waris Dai Blupur dan Maria Mia tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan Penggugat selanjutnya adalah apakah benar Dai Blupur dan Maria Mia telah meninggalkan warisan berupa tanah 5 (lima) bidang sesuai dalil gugatan kepada Penggugat – Terbanding dan Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II dan III – Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II, III membantah sebagian dalil gugatan bahwa warisan yang ditinggalkan Dai Blupur dan Maria Mia hanya berupa 3 (tiga) bidang tanah kebun, yaitu :-----

1. Bidang tanah Wuradohor desa Koting A;-----
2. Bidang tanah Wair Sakarias II; dan-----
3. Bidang tanah Urun Pigang berikut pohon kelapa sebanyak ± 200 pohon di Wajongaur desa Koting B.-----

sedangkan : bidang tanah Kajang Rabang dan bidang tanah Wair Sakarias I bukan peninggalan Dai Blupur dan Maria Mia akan tetapi hasil usaha Yakobus Yakob Dai, maka Penggugat Terbanding harus membuktikan bahwa kelima bidang tanah tersebut sesuai dalil gugatan adalah warisan peninggalan Dai Blupur dan Maria Mia, serta dalil bahwa kelima obyek sengketa tersebut belum dibagi waris ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan surat bukti P1, P2, P3 tidak menjelaskan mengenai

apakah ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah bentuk surat tersebut berupa akta autentik atau akta dibawah tangan dan apakah surat-surat tersebut mempunyai nilai pembuktian atau tidak ; ----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti/mencermati ketiga bukti surat P1, P2, P3 tersebut memastikan bahwa surat-surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang akan mempunyai nilai pembuktian bila surat-surat tersebut diakui oleh Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III Pemanding;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 berupa gambar kasar situasi tanah ladang Napun Sakarias I/Urun Pigang dan tanah ladang Napun Sakarias II/Urun Pigang masing-masing dengan luas 14.500 m² dan 4.550 m² ternyata dibuat sendiri oleh Penggugat – Terbanding pada tanggal 18 Mei 1992 ditandatangani Penggugat – Terbanding dan diketahui Kepala Kelurahan Wolomarang, sedangkan tanah Napun Sakarias I dan Napun Sakarias II atau andaikata Napun Sakarias I sama dengan Wair Sakarias I dan Napun Sakarias II sama dengan Wair Sakarias II menurut Saksi Tergugat-Tergugat yaitu Yakobus Nurak dan Agustinus Isak bahwa tanah Wair Sakarias I dan II terletak di Kelurahan Wailiti sesuai pula dengan bukti SPPT., bukti PT.TT.13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 sedang yang menandatangani/turut mengetahui justru Lurah/Kepala Kelurahan Wolomarang yang menerangkan obyek dilain Kelurahan adalah tidak tepat dan sangat diragukan kebenarannya dan patut dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Penggugat – Terbanding yaitu Nikolaus Noeng hanya mengetahui tanah Wairdoi, tidak mengetahui batas-

batas ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah demikian pula luasnya, serta milik siapa atau asal-usul tanah kebun tersebut, dan apakah sudah dibagi waris atau belum ; -----

----- Bahwa demikian pula saksi Penggugat – Terbanding yaitu Agustinus Min pun hanya mengetahui tanah Wuradohor di Desa Koting, Kecamatan Koting, ia pun tidak mengetahui luas dan batas serta tidak pula mengetahui siapa pemilik, asal-usul Wuradohor tersebut ; -----

----- Bahwa saksi Penggugat – Terbanding Juliana Rudolfa hanya mengetahui tanah Kajang Rabang milik Dai Blupur serta batas tanah sebelah barat dengan tanah pamannya Antonius Reo ; -----

----- Bahwa saksi Heribertus Ade mengetahui tanah sengketa Wuradohor di Desa Koting A berdekatan dengan tempat tinggalnya, tanah Kajang Rabang di Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok dan tanah Wair Sakarias berbatasan dengan tanah miliknya, sedangkan tanah Wairdoi saksi hanya mendengar bahwa tanah tersebut milik Dai Blupur; -----

----- Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara tepat dan pasti kelima bidang obyek sengketa milik siapa, demikian pula berapa luasnya serta batas-batas obyek sengketa tersebut, serta apakah telah dibagi diantara ahli waris, sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung pula dengan bukti surat seperti dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat – Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya namun pengakuan Tergugat tentang harta peninggalan Dai Blupur dan Maria Mia yaitu tanah Wair Sakarias II dan tanah Urun Pigang berikut 200 pohon kelapa di Wajongaur Desa Koting B

yang ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sekarang dikuasai oleh Penggugat tetap dikuasai Penggugat sebagai bagiannya dan tanah Wuradonor yang dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat tetap dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat sebagai bagiannya sehingga Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.MMR., tanggal 25 Oktober 2012 tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat – Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pembuktian oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat – Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan KUHPerdara dan Hukum Acara Perdata (R.Bg) serta ketentuan Perundang – undangan yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III Pemanding; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor :
05/PDT.G/2012/PN.MMR., tanggal 25 Oktober 2012 yang dimohonkan
banding tersebut;-----

----- **MENGADILI SENDIRI:**-----

- **Dalam Eksepsi ;**-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III
Terbanding;-----

- **Dalam Pokok Perkara ;**-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat Terbanding membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 07 OKTOBER
2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Kupang dengan susunan **JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H.**, selaku Hakim
Ketua, **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.**, dan **MADE NGURAH
ATMADJA, S.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Maret 2013 Nomor :
34/PEN.PDT/2013/PTK., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis dengan susunan yang
sama ...

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama didampingi oleh **DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.** **JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H.**

2. **MADE NGURAH ATMADJA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- ;----- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- ;----- |
| 3. <u>Biaya proses penyelesaian perkara</u> | <u>Rp. 139.000,- ;-----</u> |
| Jumlah Rp. 150.000,- ; ----- | |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 34/PDT/2013/PTK